

## Analisis Aturan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berupa Sumber Daya Pariwisata Pantai di Greenthing Beach

Sulistina<sup>1</sup>, Rifka Nurtoyyiba<sup>2</sup>, Rian Silhatunnayati<sup>3</sup>, Zulfa Firliyani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid  
sulistina@unuja.ac.id<sup>1</sup>, nurtoyyibahr@gmail.com<sup>2</sup>, riansilhatunnayati@gmail.com<sup>3</sup>,  
zulfafirliyani31@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstract

*The management of Village-Owned Enterprises is a manifestation to improve the economic level of the village and the surrounding community. Therefore, its management must be based on the principles of openness and community participation. The purpose of this study was to determine the legal basis for economic development in the village, and to analyze the implementation of the Right to Control Coastal Resources, especially those based on the people's economy. The research method used is empirical juridical. The results of the study are the legal umbrella of BUMDesa in laws and regulations, including: The Legal Basis for Economic Development in the Village is stated in several laws and regulations in Indonesia; The right to control coastal resources is a manifestation to maximize village potential. This concept is intended to improve the welfare of the community, especially around the coastal area; Resources Based on the People's Economy in the Management of Greenthing Beach Tourism have been based on the people's economy. This is based on the condition of the tourism location that is in accordance with the needs and potential of the village as an effort to improve community welfare. Greenthing beach is managed by BUMDes and is a pillar of economic activity that functions as a social and commercial institution that is run with the principles of cooperative, participatory, transparent, emancipatory, accountable, and sustainable.*

### Keywords:

BUMDes  
Pariwisata  
Ekonomi Kerakyatan

### Abstrak

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan manifestasi untuk meningkatkan taraf perekonomian desa sekaligus masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus didasarkan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Pembangunan ekonomi di desa, dan menganalisis implementasi Hak Menguasai Sumber Daya Pantai terutama yang berbasis ekonomi kerakyatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu Payung hukum BUMDesa dalam peraturan perundang-undangan antara lain: Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi di Desa tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia; Hak menguasai sumber daya pantai merupakan suatu manifestasi untuk memaksimalkan potensi desa. Konsep tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat terutama di sekitar wilayah Pantai; Sumber Daya Berbasis Ekonomi Kerakyatan Pada Pengelolaan Pariwisata Greenthing Beach telah berbasis ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dilandaskan pada kondisi tempat pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Greenthing beach dikelola oleh BUMDes dan menjadi pilar kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang dijalankan dengan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

**Corresponding Author:**

Sulistina  
Program Studi Hukum  
Fakultas Sosial dan Humaniora  
Universitas Nurul Jadid  
sulistina@unuja.ac.id

**1. PENDAHULUAN**

Amandemen ke-empat konstitusi Indonesia mengenalkan sebuah konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ini erat kaitannya dengan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konstitusi ekonomi dengan mendasarkan pada demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi jalan tengah, tidak liberal kapitalistik dan tidak sosialis, tapi sistem ekonomi yang berakar pada Pancasila, ciri khas bangsa Indonesia. (Yunus, 2018, p. 285) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai pesan moral dan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pesan yang tampak jelas adalah tentang sistem ekonomi negara yang berlandaskan pada asas kekeluargaan.

Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan suatu sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Hal tersebut dikarenakan bahwa kegiatan perekonomian atau usahanya dilakukan dan dikelola oleh Masyarakat secara swadaya. (Hasmawati, 2018, p. 2) Secara historis Mohammad Hatta menggunakan istilah perekonomian rakyat dan ekonomi rakyat merujuk pada pemahaman tentang *grass-roots economy* atau ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*). (Hosein, 2016, p. 505) Ekonomi kerakyatan dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat memiliki kontribusi dalam proses produksi serta berkesempatan untuk memilikinya. Sehingga, tercapainya suatu demokrasi ekonomi dapat ditandai dengan keikutsertaan anggota masyarakat dalam setiap kegiatan produksi. (Hapsari, 2018, p. 243)

Perihal ekonomi kerakyatan, pada realitasnya memandang desa sebagai objek yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik aspek ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Padahal kenyataannya desa merupakan unit pemerintahan terkecil sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia. “Desa membangun dan Membangun Desa” menjadi slogan dan cita-cita mulia untuk membangun Indonesia dari desa. (Widiastuti et al., 2019, p. 259) Sebagai upaya untuk bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tingkat desa, Pemerintah menginisiasi adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. (Ihsan & Setiyono, 2018, p. 223) Pengelolaan BUMDes berbasis kerakyatan masyarakat desa sebagai upaya mewujudkan Pembangunan desa, oleh karena itu juga diperlukan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas, mengerti, dan paham tentang aturan serta manajemen pengelolaan dari BUMDes tersebut. (Purnamasari et al., 2016, p. 37)

Greenthing Beach adalah sebuah pantai yang terletak di pesisir utara, Dusun ramat, Randutatah, Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau serta ekosistem yang terjaga dengan baik. Penggunaan lahan pariwisata ini sepenuhnya merupakan milik desa, yang dikelola oleh BUMDes dan masyarakat setempat berlandaskan ekonomi kerakyatan. Seluruh lahan yang digunakan untuk kegiatan wisata, termasuk area pantai, hutan mangrove, dan fasilitas pendukung lainnya, adalah aset desa dan bukan milik pribadi. Sebagai lahan milik desa, pengelolaan Greenthing Beach dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Keputusan terkait pengembangan, perawatan, dan penggunaan lahan wisata biasanya melibatkan musyawarah desa, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bermanfaat bagi seluruh warga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara khusus hendak menelaah tentang Analisis Aturan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berupa Sumber Daya Pariwisata Pantai di Greenthing Beach

**2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian dilakukan di lapangan sebagai upaya untuk menganalisa antara aturan hukum yang berlaku dan implementasi atau realitas yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Wisata Greenthing Beach di daerah Paiton Probolinggo- Jawa Timur. Sumber data utama yang terkait dengan pengelolaan Greenthing Beach adalah Kepala Desa, Perangkat desa dan Masyarakat sekitar Pantai. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi

dokumen peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan wilayah Pantai, doktrin hukum serta literature yang relevan dengan tujuan penelitian.

### 3. PEMBAHASAN

#### Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi di Desa

Wilayah Indonesia yang cukup luas dari Sabang sampai Merauke memiliki pengaruh terhadap corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenai karakter ekonomi, social dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. (Hasmawati, 2018, p. 11) Salah satu program yang dicanangkan dalam Nawacita dan amanah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah hingga sampai pada pemerintahan dan masyarakat di desa. (Suro, 2017, p. 460)

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan Sebagian besar penduduk yang berkumum di wilayah pedesaan. Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. (Agunggunanto et al., 2016, p. 68) Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui BUMDes. (Budiono, 2015, p. 117)

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. Tujuan berdirinya yaitu sebagai penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. (Agunggunanto et al., 2016, p. 70) Payung hukum BUMDes dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain: Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

#### Hak Menguasai Sumber Daya Pantai Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Istilah dan konsep ekonomi kerakyatan merupakan hasil buah pikir yang diperkenalkan oleh Muhammad Hatta. Ide itu ia tuangkan ke dalam kertas kerjanya yang berjudul "Ekonomi Rakyat dalam Bahaya" pada tahun 1934. Sistem ekonomi kerakyatan berbasis pada kekuatan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara swadaya untuk mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya. Inti dari politik ekonomi kerakyatan yang merupakan titik masuk untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan menyangkut dua aspek yaitu aspek keadilan dan aspek demokrasi ekonomi yang berpihak pada ekonomi rakyat. (Pohan et al., 2018, p. 27) Konsep pengembangan desa wisata mengacu pada keberadaan unsur 3A dalam pariwisata dan *community involvement* atau keterlibatan masyarakat. 3A yang dimaksud adalah atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Atraksi, yaitu adanya atraksi sebagai daya tarik utama desa wisata, sedangkan amenitas sebagai fasilitas pendukung yang dimiliki oleh desa wisata dan aksesibilitas yang dapat diartikan sebagai beragam hal yang berkaitan dengan akses wisatawan ketika hendak berkunjung ke desa wisata. (Puriati & Darma, 2021, p. 322)

Pengelolaan objek wisata bertujuan untuk mewujudkan sapta pesona, membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengelolaan objek wisata merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membuat keputusan dalam pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pasir dan lautan. Industri pariwisata adalah salah satu sumber penting penghasilan devisa yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang pengadaan lapangan kerja. Secara ekonomi pariwisata memang memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan incom perkapita dan peningkatan devisa negara. Dalam kehidupan sosial terjadi intraksi sosial budaya antara pendatang dan penduduk setempat sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam *way of life* masyarakat serta terjadinya integritas sosial. (Mukidi et al., 2022, p. 768)

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi)

masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusaha mandiri. (Suhayati, 2021, p. 258) Dalam pendekatan pengembangan pariwisata dikenal banyak konsep diantaranya yang merupakan agenda global yaitu Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), (Maratun Saadah, 2021, p. 183) untuk memenuhi agenda besar SDGs dengan salah satu indikatornya adalah Pariwisata Berkelanjutan. Selain itu, pengembangan pariwisata membutuhkan partisipasi aktif dari warga setempat. Konsep ini dikenal dengan *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas.

### **Sumber Daya Berbasis Ekonomi Kerakyatan Pada Pengelolaan Pariwisata Greenthing Beach**

Kehidupan penduduk di Greenthing Beach mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut dan lingkungan alam sekitarnya. Mayoritas penduduk di Greenthing Beach adalah nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada hasil laut. Aktivitas perikanan menjadi salah satu sumber utama pendapatan, dengan sebagian besar warga terlibat dalam menangkap ikan, mengolah hasil laut, dan menjualnya di pasar lokal atau kepada wisatawan. Kehadiran Greenthing Beach membawa banyak dampak positif bagi masyarakat di sekitar kawasan pantai, salah satunya dalam mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) lokal. Wisata ini secara khusus melibatkan banyak pemuda setempat dalam pengelolaan dan operasional wisata. Meskipun Greenthing Beach telah berkembang menjadi destinasi wisata yang potensial, kawasan ini masih menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses menuju pengembangan wisata berkelanjutan.

Kawasan Wisata Greenthing Beach dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi para pengunjung, sekaligus menjaga keseimbangan dengan lingkungan alami. Berikut sumber penghasilan BUMDes dari pariwisata Greenthing Beach, antara lain: Pertama, Area Parkir dan Tiket Masuk Wisata sebesar Rp. 5.000,00.- untuk kendaraan bermotor. Dari uang yang diberikan Rp. 5.000,00.- itu pengunjung akan mendapatkan voucher atau karcis yang bisa ditukarkan dengan air botol mineral atau tiker yang telah disediakan di caffetaria yang ada di dalam wilayah Pantai; kedua, Caffetaria Greenthing Beach yang dikelola oleh BUMDes yang menawarkan berbagai makanan, minuman serta produk lokal yang dikelola dari bahan seafood yang merupakan andalan kawasan ini. Sudah ada 5 UMKM yang memasok barangnya ke Caffetaria di Greenthing Beach, UMKM itu asli dari masyarakat sekitar. Pengunjung dapat membeli beberapa produk makanan yang dijual dan menikmati pemandangan langsung ke pantai, menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan dengan berteduh di bawah pohon rindang cemara laut; Ketiga, Penyewaan Perahu Fiber. Di kawasan pantai, terdapat penyewaan peralatan untuk kayaking. Pengunjung dapat menyewa peralatan ini dan mendapatkan panduan dari instruktur berpengalaman untuk menikmati aktivitas di laut dengan aman. Adapun price penyewaan perahu tersebut yakni sebesar Rp. 5.000,00.- Per orang.

Pengembangan Kawasan Wisata Greenthing Beach membutuhkan suatu rumusan sebagai bentuk pengembangan kawasan wisata Greenthing Beach secara berkelanjutan, antara lain meliputi aspek perencanaan dan pelaksanaan strategi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa arahan strategis untuk pengembangan kawasan wisata secara berkelanjutan: *Pertama*, Konservasi dan Pelestarian Lingkungan: Pengelolaan Ekosistem yang harus dilanjutkan dan tingkatkan upaya pelestarian hutan mangrove dan terumbu karang. Implementasikan program restorasi dan konservasi untuk menjaga kesehatan ekosistem dan keanekaragaman Hayati; *kedua*, Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan yaitu melalui aksesibilitas pembayaran digital. Pembayaran menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) di Greenthing Beach dapat membawa berbagai manfaat baik untuk pengunjung, pengelola wisata, maupun masyarakat setempat. Pengunjung dapat melakukan pembayaran dengan mudah menggunakan aplikasi pembayaran digital di ponsel mereka, tanpa perlu membawa uang tunai. Ini membuat transaksi lebih cepat dan nyaman; *ketiga*, Pengembangan Ekonomi yang Inklusif berlandaskan Pariwisata Berbasis Komunitas dengan selalu melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata, serta mendukung usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh warga setempat; *keempat*, Edukasi dan Kesadaran Lingkungan yaitu dengan Mengimplementasikan program edukasi lingkungan bagi pengunjung dan masyarakat, termasuk workshop, tur edukatif, dan kegiatan pelestarian. Fokus pada pentingnya pelestarian lingkungan dan tanggung jawab pribadi, selain itu perlu Melakukan kampanye kesadaran mengenai praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan produk ramah lingkungan, perlakuan terhadap satwa liar, dan menjaga kebersihan Pantai; *kelima*, Pengelolaan dan Perencanaan Terpadu dengan Merapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan berkelanjutan, termasuk penegakan hukum untuk melindungi lingkungan dan memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Dilain sisi, juga perlu untuk Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi dampak dari kegiatan wisata terhadap lingkungan dan masyarakat. Gunakan data ini untuk membuat keputusan berbasis informasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi di Desa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Hak menguasai sumber daya Pantai merupakan suatu manifestasi untuk memaksimalkan potensi desa. Konsep tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat terutama di sekitar wilayah Pantai.
3. Sumber Daya Berbasis Ekonomi Kerakyatan Pada Pengelolaan Pariwisata Greenthing Beach telah berbasis ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dilandaskan pada kondisi tempat pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Greenthing beach dikelola oleh BUMDes dan menjadi pilar kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang dijalankan dengan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

#### REFERENSI

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpren Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Hapsari, D. R. I. (2018). Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 2.
- Hasmawati, F. (2018). Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.19109/yonetim.v1i1.2954>
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 3. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 04.
- Maratun Saadah. (2021). Pengembangan Pengelolaan Pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa di Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2).
- Mukidi, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2022). Membangun Potensi Wilayah Kepariwisataan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(3), 3. <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i3.5952>
- Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E., & Simanjuntak, D. B. (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.37058/jipp.v4i1.859>
- Puriati, N. M., & Darma, G. S. (2021). Menguji Kesiapan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Manajemen Modern Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 7(2), 2. <https://doi.org/10.23887/bjm.v7i2.34162>
- Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1(2), 2. <https://doi.org/10.35706/jpi.v1i2.616>
- Suhayati, M. (2021). Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Dan Implementasinya. *Kajian*, 23(4), 4. <https://doi.org/10.22212/kajian.v23i4.2114>
- Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 3. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.195>

- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 2. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Yunus, A. (2018). *Konsep dan Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Prespektif Hukum Transendental*. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9704>